

Legitimasi Penasehat Hukum Militer dalam Sistem Peradilan di Indonesia yang Berkeadilan

The Legitimacy of Military Legal Advisors in Indonesia's Judiciary System

Nurdin

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Diterima: 2025-10-05; Direview: 2025-10-24; Disetujui: 2025-11-19

*Corresponding Email: nurdin231174@gmail.com

Abstrak

Penasehat hukum militer memiliki peran strategis dalam sistem peradilan militer sebagai pelaksana fungsi bantuan hukum bagi prajurit dan keluarganya yang berhadapan dengan proses hukum, baik dalam peradilan militer maupun koneksitas dengan peradilan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, kedudukan, dan legitimasi penasehat hukum militer serta merumuskan konsep penguatan regulasi yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan penasehat hukum militer belum memperoleh legitimasi formal yang kuat karena ketiadaan pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Akibatnya, terjadi ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan profesi bagi penasehat hukum militer. Reformasi regulasi diperlukan melalui pembentukan peraturan khusus, penyusunan kode etik profesi, dan penguatan fungsi independen dalam struktur peradilan militer. Pembaruan hukum ini diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan militer yang berkeadilan, menjamin perlindungan profesi hukum, dan menegakkan prinsip equality before the law di Indonesia.

Kata kunci: Legitimasi; Penasehat Hukum; Militer; Keadilan; Kepastian Hukum

Abstract

Military legal advisors hold a strategic role within the military justice system as providers of legal assistance to soldiers and their families who face legal proceedings, both within military courts and in cases of connectivity with civilian courts. This study aims to analyze the legal foundation, position, and legitimacy of military legal advisors, as well as to formulate a regulatory reform concept that ensures justice and legal certainty. The research employed a normative juridical approach complemented by conceptual and case analyses. The results reveal that the legitimacy of military legal advisors remains weak due to the absence of explicit regulation in Law No. 31 of 1997 on Military Courts. This legal vacuum has led to uncertainty and insufficient protection for the professional independence of military legal advisors. Regulatory reform is therefore required through the establishment of specific legislation, the formulation of a professional code of ethics, and the strengthening of independent functions within the structure of military justice. These reforms are expected to promote a fair and equitable military justice system, protect legal practitioners, and uphold the principle of equality before the law in Indonesia.

Keywords: Legitimacy; Legal Advisor; Military; Justice; Legal Certainty

How to Cite: Nurdin, (2025), Legitimasi Penasehat Hukum Militer Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (2): 912-924.



PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan instrumen fundamental dalam menjaga ketertiban sosial dan menjamin terpenuhinya rasa keadilan, baik secara hukum maupun moral, di tengah masyarakat. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menekan angka kejahatan secara rasional, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh hak yang sama di hadapan hukum (Rahardjo, 2020). Prinsip equality before the law menjadi salah satu pilar penting dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali (Gialdah Tapiansari, Arifin, & Prayoga, 2022).

Dalam ranah militer, prinsip tersebut dijalankan melalui sistem peradilan militer yang diatur secara khusus untuk menangani perkara yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) beserta lingkupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, peradilan militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang memiliki sifat diferensiasi atau spesialisasi dibandingkan dengan peradilan umum. Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengatur struktur, kewenangan, dan tata cara pemeriksaan perkara di lingkungan militer (Simanjuntak, 2019).

Sistem peradilan militer di Indonesia memiliki fungsi strategis dalam menjaga disiplin, kehormatan, dan moralitas prajurit, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum di lingkungan militer tetap selaras dengan prinsip-prinsip keadilan nasional. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan penuntutan di lingkungan Angkatan Bersenjata dilaksanakan oleh Oditurat, sedangkan hukum acara yang berlaku merupakan integrasi antara hukum acara pidana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hukum acara tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun demikian, posisi dan peran penasehat hukum militer dalam sistem peradilan tersebut masih menghadapi ketidakjelasan regulatif. Belum adanya legitimasi hukum yang tegas mengenai kedudukan, kewenangan, dan independensi penasehat hukum militer menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hak hukum bagi prajurit yang berhadapan dengan hukum. Hal ini menimbulkan urgensi bagi pembaruan regulasi yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap profesi penasehat hukum militer sebagai bagian integral dari sistem peradilan militer di Indonesia.

Kekhususan dalam hukum acara peradilan militer tidak hanya terletak pada struktur dan tata cara pemeriksaannya, tetapi juga mencakup pengaturan mengenai bantuan hukum. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, setiap pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum kepada tersangka atau terdakwa anggota militer harus dilakukan atas perintah atau seizin Perwira Penyerah Perkara (Papera) atau pejabat lain yang ditunjuk. Ketentuan serupa juga berlaku bagi penasihat hukum yang mendampingi terdakwa sipil dalam perkara konesitas yang disidangkan di lingkungan peradilan militer, di mana pendampingan hanya dapat dilakukan dengan izin Kepala Pengadilan Militer. Ketentuan ini menunjukkan bahwa independensi penasihat hukum militer masih berada dalam kendali hierarki komando militer, berbeda dengan prinsip independensi profesi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Mahfud, 2021).

Dalam praktiknya, pengaturan tersebut menimbulkan dilema yuridis. Meskipun Undang-Undang Peradilan Militer Tahun 1997 telah mengatur mekanisme bantuan hukum, namun ketentuan tersebut belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan substantif bagi penasihat hukum militer (Yuliani, 2020). Pemberlakuan izin berlapis dari atasan dalam memberikan bantuan hukum berpotensi menghambat asas due process of law dan menimbulkan konflik kepentingan, khususnya ketika penasihat hukum harus mendampingi terdakwa yang berasal dari satuan yang sama (Siregar, 2021).



Kasus yang menimpa Serka Nn (nama samaran) pada tahun 2022 menjadi contoh nyata problematika tersebut. Dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum militer yang melaksanakan pendampingan terhadap terdakwa Pelda S dari satuan Yonkes 2/YBH/2 Kostrad atas perintah dinas, Serka Nn justru dilaporkan oleh seorang perwira ber pangkat Kolonel dengan tuduhan melawan atasan dan melakukan pencemaran nama baik. Ironisnya, tindakan yang dilakukannya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas profesional sebagai penasihat hukum militer. Peristiwa ini mencerminkan lemahnya legitimasi dan perlindungan hukum bagi penasihat hukum militer dalam sistem peradilan militer yang masih berorientasi pada struktur komando, bukan pada prinsip independensi profesi hukum (Halim & Nurcahyono, 2023).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan normatif dan praktik antara idealitas hukum dengan implementasi di lapangan. Di satu sisi, sistem hukum nasional menjunjung tinggi asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), tetapi di sisi lain, pelaksanaannya di lingkungan militer masih dibatasi oleh struktur hierarkis yang dapat mengancam objektivitas dan kebebasan profesi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan legitimasi hukum bagi penasihat hukum militer agar kedudukannya sejajar dengan advokat pada umumnya dan terlindungi dalam menjalankan fungsi profesionalnya sebagai penjaga hak asasi dan keadilan hukum di lingkungan militer (Rahardjo, 2020; Simanjuntak, 2019).

Kajian mengenai sistem peradilan militer dan peran penasihat hukum militer telah menjadi perhatian sejumlah peneliti, baik dari perspektif hukum positif maupun sosiologis. Pertama, penelitian oleh Simanjuntak (2019) menunjukkan bahwa peradilan militer di Indonesia masih memiliki orientasi hierarkis yang kuat, sehingga mekanisme penegakan hukum di dalamnya cenderung mengutamakan kepentingan institusi militer dibandingkan dengan prinsip independensi peradilan. Penelitian tersebut menyoroti ketimpangan struktural, namun belum menelaah secara mendalam posisi penasihat hukum militer dalam sistem tersebut.

Kedua, Yuliani (2020) menemukan bahwa ketentuan bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi penasihat hukum militer yang menjalankan fungsi pembelaan terhadap prajurit. Penelitian ini menyoroti aspek normatif, tetapi belum mengkaji aspek empiris dari implementasinya di lapangan, terutama ketika penasihat hukum militer berhadapan dengan tekanan struktural dari atasan.

Ketiga, Halim dan Nurcahyono (2023) menekankan perlunya penguatan kemandirian profesi hukum dalam sistem peradilan militer, karena hubungan komando yang kuat dapat mengganggu prinsip keadilan substantif. Namun, penelitian mereka lebih fokus pada advokat umum dan belum secara spesifik meneliti legitimasi penasihat hukum militer sebagai bagian integral dari struktur hukum militer.

Keempat, Siregar (2021) menyoroti problem independensi advokat militer yang sering kali tidak dapat menjalankan peran pembelaan secara bebas karena dibatasi oleh izin atasan militer. Ia mengidentifikasi adanya pelanggaran terhadap prinsip due process of law dan asas equality before the law. Meski demikian, penelitiannya belum mengaitkan problem tersebut dengan konsep legitimasi hukum dan perlindungan profesi bagi penasihat hukum militer.

Kelima, Wulandari (2022) dalam penelitiannya mengenai perlindungan hukum terhadap profesi hukum di lingkungan TNI menunjukkan bahwa belum ada regulasi turunan yang mengatur mekanisme perlindungan bagi penasihat hukum militer yang mengalami kriminalisasi saat melaksanakan tugasnya. Ia merekomendasikan adanya pembentukan aturan khusus, namun tidak mengkaji bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam kerangka sistem hukum nasional yang lebih luas.

Berdasarkan telaah atas penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (research gap) berupa:

- a. Belum adanya kajian komprehensif yang secara spesifik menelaah legitimasi hukum dan perlindungan profesi penasihat hukum militer dalam sistem peradilan militer Indonesia.
- b. Minimnya pembahasan tentang konflik struktural dan ketergantungan hierarkis yang dialami penasihat hukum militer saat menjalankan tugas pembelaan.



c. Kurangnya analisis mengenai reformulasi regulasi yang dapat memperkuat kepastian hukum dan keadilan bagi penasihat hukum militer sebagai profesi hukum yang independen.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui analisis normatif dan empiris terhadap legitimasi penasihat hukum militer dalam sistem peradilan Indonesia yang berkeadilan, serta menawarkan model konseptual penguatan hukum bagi profesi tersebut. Oleh karena itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum dan posisi penasihat hukum militer dalam sistem peradilan militer di Indonesia dan mengkaji atas lemahnya legitimasi dan perlindungan hukum bagi penasihat hukum militer serta konsep penguatan keadilan dan kepastian hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (normative legal research) dengan model analisis kualitatif, yang dikombinasikan dengan pertimbangan terhadap fenomena empiris di lapangan. Pendekatan ini digunakan karena fokus penelitian adalah untuk mengkaji norma-hukum yang mengatur kedudukan dan legitimasi penasihat hukum militer dalam sistem peradilan militer di Indonesia, serta menganalisis kesesuaianya dengan prinsip-prinsip keadilan hukum dan perlindungan profesi hukum (Soekanto & Mamudji, 2019).

Pendekatan yang digunakan meliputi beberapa jenis pendekatan hukum, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan militer, bantuan hukum, serta profesi penasihat hukum militer, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Marzuki, 2017).
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk memahami konsep dasar legitimasi, independensi, dan perlindungan hukum bagi penasihat hukum militer melalui teori-teori keadilan, penegakan hukum, dan profesi hukum (Ibrahim, 2020).
3. Pendekatan kasus (case approach), yang dilakukan dengan menganalisis kasus konkret yang relevan dengan topik penelitian, misalnya kasus yang menimpa penasihat hukum militer yang menjalankan tugas profesionalnya namun justru menghadapi tuntutan hukum. Pendekatan ini berguna untuk melihat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan (Peter, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan sistem peradilan militer; bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, dan artikel ilmiah; sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Ali, 2021).

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan hasil kajian hukum secara sistematis dan logis untuk menemukan makna hukum yang seharusnya (das sollen) dalam konteks perlindungan dan legitimasi penasihat hukum militer. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum secara mendalam dengan mengaitkan antara norma hukum, teori hukum, dan praktik penegakan hukum di lapangan (Salim & Nurbani, 2020).

Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman menyeluruh terhadap persoalan yang diteliti secara normatif dan konseptual, sekaligus menunjukkan relevansinya terhadap kondisi empiris di lingkungan peradilan militer yang sering kali menghadirkan konflik antara hierarki komando dan independensi profesi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dasar Hukum, Kedudukan, dan Kewenangan Penasihat Hukum Militer dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia

a. Landasan Hukum dan Regulasi yang Berlaku

Keberadaan penasihat hukum militer dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki dasar normatif yang berakar pada ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan di



bidang kekuasaan kehakiman dan peradilan militer. Secara konstitusional, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Prinsip ini menegaskan asas equality before the law, yaitu setiap individu, termasuk anggota militer, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan tanpa diskriminasi (Harahap, 2019).

Dalam konteks kelembagaan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan militer. Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem peradilan militer merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan militer (Saragih, 2020). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan pengaturan khusus mengenai struktur, kewenangan, dan hukum acara di lingkungan peradilan militer, termasuk ketentuan tentang bantuan hukum bagi anggota militer yang berhadapan dengan proses hukum.

Namun, meskipun telah terdapat dasar hukum yang mengatur mekanisme peradilan militer, ketentuan terkait legitimasi penasehat hukum militer belum diatur secara tegas. Dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa pemberian bantuan hukum kepada terdakwa militer hanya dapat dilakukan atas izin atau perintah dari perwira penyerah perkara atau pejabat yang berwenang. Ketentuan ini menunjukkan adanya ketergantungan struktural penasehat hukum militer terhadap hierarki komando, yang secara substantif berpotensi membatasi independensi profesi hukum di lingkungan militer (Simanjuntak, 2021).

Kondisi tersebut menimbulkan problem yuridis terkait legitimasi formal penasehat hukum militer. Di satu sisi, mereka menjalankan fungsi profesi hukum untuk memberikan pendampingan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi anggota militer yang berperkara. Namun di sisi lain, posisi mereka tidak memiliki kekuatan legitimasi yang jelas sebagaimana advokat dalam sistem peradilan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketidaaan norma eksplisit ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (legal vacuum) dan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas penasehat hukum militer (Tapiansari, Arifin, & Prayoga, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum untuk memperjelas status, kewenangan, dan tanggung jawab penasehat hukum militer melalui regulasi khusus yang mengakui independensi dan profesionalitasnya sebagai bagian integral dari sistem peradilan yang berkeadilan di Indonesia (Siregar, 2023).

b. Kedudukan Penasehat Hukum Militer dalam Struktur Peradilan Militer

Dalam sistem hukum nasional, penasehat hukum militer memiliki posisi strategis sebagai bagian dari aparat penegak hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada anggota militer dan keluarganya yang berhadapan dengan hukum. Peran ini meliputi seluruh tahapan proses peradilan pidana militer, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan (Lubis, 2021).

Pada tahap penyidikan, penasehat hukum militer berfungsi mendampingi tersangka prajurit dalam memberikan keterangan kepada penyidik Polisi Militer serta memastikan hak-hak hukum tersangka tidak dilanggar selama proses pemeriksaan berlangsung. Pendampingan ini penting karena sistem militer sangat hierarkis dan berpotensi menimbulkan tekanan struktural terhadap prajurit yang sedang diperiksa (Nasution, 2022).

Selanjutnya, pada tahap penuntutan, penasehat hukum militer berperan memberikan argumentasi yuridis dan pembelaan terhadap dakwaan yang diajukan oleh Oditurat Militer. Dalam konteks ini, keberadaan penasehat hukum militer seharusnya berfungsi serupa dengan advokat dalam peradilan umum, yaitu menjamin hak atas pembelaan diri bagi setiap terdakwa. Namun, peran ini sering kali terhambat oleh ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengharuskan izin atau perintah dari perwira penyerah perkara sebelum penasehat hukum dapat memberikan bantuan hukum. Ketentuan tersebut secara substantif membatasi



independensi profesi hukum militer dan menimbulkan ketimpangan terhadap prinsip due process of law (Simanjuntak, 2021).

Dalam tahap persidangan, penasehat hukum militer hadir mendampingi terdakwa untuk menyampaikan pembelaan (pledoi) serta memastikan bahwa proses pemeriksaan di peradilan militer berlangsung secara adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan struktural komando. Akan tetapi, secara kelembagaan, posisi penasehat hukum militer belum memiliki legitimasi profesional yang sebanding dengan advokat sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Rahmawati & Suryono, 2020). Advokat sipil memiliki kedudukan independen, dilindungi oleh undang-undang, dan diatur oleh organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), sedangkan penasehat hukum militer tidak memiliki perlindungan hukum dan kode etik profesi yang diatur secara tegas (Siregar, 2023).

Perbandingan ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif dan struktural antara penasehat hukum militer dan advokat sipil. Dalam praktiknya, advokat sipil memiliki otonomi profesi dan kebebasan dalam menjalankan tugas pembelaan hukum, sementara penasehat hukum militer tetap berada di bawah garis komando dan tidak sepenuhnya bebas dalam menjalankan fungsi profesionalnya. Ketiadaan dasar hukum yang jelas tentang status dan perlindungan hukum penasehat hukum militer menyebabkan rendahnya tingkat independensi dan akuntabilitas profesi tersebut (Saragih, 2020).

Dengan demikian, diperlukan reformulasi hukum yang menegaskan kedudukan penasehat hukum militer sebagai profesi hukum yang independen dalam struktur peradilan militer. Penguatan status dan fungsi ini menjadi langkah penting untuk menjamin prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tapiansari, Arifin, & Prayoga, 2022).

c. Implementasi Prinsip Keadilan dan Kesetaraan di Hadapan Hukum

Asas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan hukum yang sama tanpa diskriminasi, termasuk bagi anggota militer dan penasehat hukum militer. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak memihak, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substantif (Harahap, 2019).

Dalam konteks peradilan militer, penerapan asas kesetaraan hukum bagi penasehat hukum militer masih menghadapi kendala normatif dan struktural. Ketentuan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengharuskan izin dari perwira penyerah perkara sebelum penasehat hukum memberikan bantuan hukum, secara praktis menimbulkan subordinasi terhadap kekuasaan komando militer (Simanjuntak, 2021). Hal ini berpotensi menghambat prinsip independensi dan persamaan di hadapan hukum, karena posisi penasehat hukum militer menjadi tidak sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti odirur atau hakim militer.

Menurut teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls (1971), keadilan harus ditegakkan melalui dua prinsip utama: pertama, equal basic liberties, yakni setiap orang memiliki hak kebebasan dasar yang sama; dan kedua, difference principle, yaitu ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan bila menguntungkan pihak yang paling lemah. Dalam kerangka teori ini, penasehat hukum militer seharusnya memperoleh jaminan hak yang sama dengan advokat sipil dalam menjalankan tugasnya, karena mereka mewakili kelompok yang potensial dirugikan oleh struktur hierarkis militer (Rawls, 1971; Sen, 2009).

Sementara itu, Lawrence M. Friedman (2011) menekankan bahwa keadilan tidak hanya bergantung pada isi hukum (substance), tetapi juga pada struktur kelembagaan (structure) dan budaya hukum (legal culture). Dalam peradilan militer Indonesia, ketimpangan antara struktur komando dan struktur hukum formal menunjukkan bahwa budaya hukum militer masih menempatkan loyalitas terhadap hierarki di atas prinsip keadilan hukum (Friedman, 2011;



Siregar, 2023). Dengan demikian, implementasi asas keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat ketimpangan antara norma hukum yang ideal dan realitas praktik di lapangan.

Untuk mewujudkan keadilan substantif bagi penasehat hukum militer, dibutuhkan reformasi sistem peradilan militer yang menegaskan otonomi profesi hukum di lingkungan TNI. Penguatan legitimasi, pengakuan independensi profesi, dan perlindungan hukum bagi penasehat hukum militer merupakan langkah konkret menuju sistem peradilan yang adil, transparan, dan setara bagi semua pihak. Upaya ini juga sejalan dengan cita-cita hukum nasional Indonesia untuk menjamin rule of law dan due process of law bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali (Nasution, 2022; Tapiansari, Arifin, & Prayoga, 2022).

Kajian atas Lemahnya Legitimasi dan Perlindungan Hukum terhadap Penasehat Hukum Militer serta Konsep Penguatan Keadilan dan Kepastian Hukum

a. Identifikasi Faktor Penyebab Lemahnya Legitimasi Penasehat Hukum Militer

Lemahnya legitimasi penasehat hukum militer dalam sistem peradilan militer di Indonesia merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh aspek normatif, kelembagaan, dan sosiologis-struktural. Kondisi ini mengakibatkan posisi penasehat hukum militer belum memiliki kekuatan hukum dan pengakuan profesional yang memadai dalam menjalankan fungsi pendampingan hukum secara independen.

1. Kelemahan Aspek Normatif

Dari sisi normatif, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur kedudukan, kompetensi, dan perlindungan hukum bagi penasehat hukum militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer hanya menyebutkan peran penasehat hukum secara terbatas, tanpa memberikan legitimasi formal seperti halnya yang dimiliki advokat sipil di bawah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Simanjuntak, 2021; Nurhadi, 2020). Ketiadaan pengaturan khusus ini menciptakan *legal vacuum* yang berdampak pada ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) terhadap status profesi penasehat hukum militer (Rosyid, 2022). Menurut Satjipto Rahardjo (2009), hukum yang tidak memberikan kepastian normatif akan gagal mewujudkan keadilan substantif karena tidak mampu memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah secara struktural. Oleh sebab itu, aspek normatif merupakan akar utama lemahnya legitimasi penasehat hukum militer dalam sistem hukum nasional.

2. Faktor Kelembagaan

Secara kelembagaan, koordinasi antara peradilan militer, Oditurat Militer, dan instansi hukum lainnya masih belum efektif. Struktur peradilan militer yang berada di bawah kendali komando TNI menyebabkan independensi kelembagaan sulit diwujudkan (Harahap, 2019). Selain itu, hubungan antara Oditurat Militer dan penasehat hukum militer sering kali tidak seimbang karena Oditur memiliki kedudukan formal yang kuat sebagai penuntut dalam perkara militer, sementara penasehat hukum tidak memiliki dasar hukum kelembagaan yang sama (Siregar, 2023). Friedman (2011) menegaskan bahwa efektivitas sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh struktur kelembagaannya (*legal structure*). Kelemahan pada struktur institusional ini memperparah posisi subordinat penasehat hukum militer di hadapan otoritas militer, sehingga mengurangi peran mereka sebagai pelindung hak hukum prajurit.

3. Faktor Sosiologis dan Struktural

Dari sisi sosiologis dan struktural, budaya hierarkis militer menjadi faktor dominan yang memengaruhi lemahnya independensi penasehat hukum militer. Dalam lingkungan militer, loyalitas terhadap atasan sering kali ditempatkan di atas kepatuhan terhadap prinsip hukum dan keadilan (Susanto, 2021). Hal ini menyebabkan penasehat hukum militer menghadapi tekanan internal dalam menjalankan tugas pembelaan, terutama jika kepentingan kliennya berpotensi bertentangan dengan kepentingan komando. Menurut Lawrence M. Friedman (2011), budaya hukum (*legal culture*) memiliki pengaruh besar terhadap cara hukum dijalankan dalam praktik. Apabila budaya hukum masih menempatkan kepatuhan komando di atas supremasi hukum, maka pelaksanaan asas *equality before the law* sulit



diwujudkan secara substantif. Oleh karena itu, reformasi kultural menjadi komponen penting dalam memperkuat legitimasi penasehat hukum militer agar dapat menjalankan profesi secara profesional dan bebas dari intervensi struktural.

b. Dampak terhadap Pelaksanaan Tugas dan Perlindungan Hukum

Lemahnya legitimasi penasehat hukum militer memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan tugas profesional dan perlindungan hukum bagi individu yang menjalankan fungsi tersebut. Tanpa dasar hukum yang jelas dan pengakuan institusional yang kuat, penasehat hukum militer menghadapi dilema antara tanggung jawab profesional untuk melindungi hak-hak kliennya dan kewajiban hierarkis terhadap struktur komando militer. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi dan penyalahgunaan kewenangan (Harahap, 2019; Siregar, 2023).

1. Studi Kasus Serka NN Tahun 2022

Kasus *Serka NN* pada tahun 2022 menggambarkan secara konkret problematika lemahnya legitimasi penasehat hukum militer. Dalam kasus ini, Serka NN bertugas memberikan pendampingan hukum kepada terdakwa Pelda S (anggota Yonkes 2/YBH/2 Kostrad) atas perintah dinas. Namun, setelah menjalankan tugas tersebut, Serka NN dilaporkan oleh salah satu perwira berinisial Kolonel AW dengan tuduhan melawan atasan dan pencemaran nama baik. Kasus ini menunjukkan bagaimana seorang penasehat hukum militer dapat dikriminalisasi ketika menjalankan fungsi profesionalnya (Simanjuntak, 2021; Rosyid, 2022). Fakta ini mencerminkan ketiadaan perlindungan hukum terhadap penasehat hukum militer, baik dari sisi kelembagaan maupun norma hukum yang berlaku. Padahal, dalam sistem hukum yang berkeadilan, pelaksanaan profesi hukum harus dilindungi dari intervensi kekuasaan, sebagaimana dijamin dalam prinsip *independence of legal profession* (Friedman, 2011).

2. Dampak terhadap Pelaksanaan Tugas

Ketiadaan legitimasi formal menyebabkan penasehat hukum militer tidak memiliki posisi yang kuat dalam proses hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Mereka sering kali tidak dilibatkan secara optimal dalam pembelaan terhadap terdakwa, dan rekomendasi hukum yang diberikan kerap diabaikan oleh otoritas militer (Nurhadi, 2020). Hal ini berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak dan efektivitas fungsi pembelaan, yang secara normatif bertentangan dengan asas *fair trial* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Menurut Lawrence M. Friedman (2011), keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh keberdayaan aktor hukumnya. Jika aktor seperti penasehat hukum tidak memperoleh perlindungan dan pengakuan, maka sistem hukum kehilangan fungsi kontrol sosial dan keadilan substantifnya.

3. Dampak terhadap Perlindungan Hukum dan Keadilan Substantif

Kondisi ini juga berdampak pada hilangnya jaminan perlindungan hukum bagi penasehat hukum militer. Dalam konteks keadilan substantif, situasi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip *equality before the law* yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Sebagaimana ditegaskan oleh John Rawls (1971), keadilan harus dipahami sebagai kesetaraan dalam perlakuan dan kesempatan, bukan hanya sebagai formalitas hukum. Ketika penasehat hukum militer tidak diperlakukan setara dengan advokat sipil dan tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai, maka keadilan substantif dalam peradilan militer tidak dapat terwujud.

Lebih lanjut, Rahardjo (2009) menekankan pentingnya pendekatan hukum progresif dalam menegakkan keadilan, yakni menempatkan manusia dan kemanusiaan di atas teks hukum yang kaku. Dalam konteks ini, penasehat hukum militer harus dilihat bukan semata sebagai bagian dari struktur militer, melainkan sebagai pelaksana fungsi kemanusiaan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa.

c. Konsep Penguatan Legitimasi dan Reformasi Regulasi



Upaya penguatan legitimasi penasehat hukum militer dalam sistem peradilan di Indonesia harus diarahkan pada pembentukan model kebijakan hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap profesi hukum. Dalam konteks hukum nasional, reformasi regulasi ini penting untuk memastikan bahwa penasehat hukum militer memiliki kedudukan profesional yang sejajar dengan advokat sipil, serta terlindungi secara hukum dalam menjalankan fungsi pembelaan.

1. Pembentukan Peraturan Khusus tentang Penasehat Hukum Militer

Ketidaaan regulasi khusus yang mengatur tentang penasehat hukum militer menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berdampak pada ketidakpastian status, kewenangan, dan tanggung jawab profesi. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang khusus yang mengatur kedudukan, kompetensi, kode etik, serta mekanisme perlindungan hukum bagi penasehat hukum militer. Menurut Philipus M. Hadjon (1987), perlindungan hukum hanya dapat diwujudkan apabila terdapat perangkat hukum yang jelas, rasional, dan mampu memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara, termasuk profesi hukum. Dalam konteks militer, regulasi ini harus memastikan bahwa penasehat hukum tidak dapat dikriminalisasi atau didisiplinkan karena menjalankan fungsi pembelaan yang sah menurut hukum (Simanjuntak, 2021; Rosyid, 2022).

2. Penegasan Hak dan Kewajiban dalam Kode Etik Profesi

Langkah strategis berikutnya adalah penyusunan kode etik profesi penasehat hukum militer yang memuat hak, kewajiban, dan batasan etik dalam pelaksanaan tugas. Kode etik tersebut perlu menjamin kebebasan profesional dalam memberikan bantuan hukum tanpa intervensi struktural dari komando militer, sebagaimana berlaku bagi advokat sipil di bawah naungan *Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)* (Nurhadi, 2020). Kode etik juga harus memuat prinsip akuntabilitas dan integritas sebagaimana diatur dalam *Basic Principles on the Role of Lawyers* (United Nations, 1990), yang menegaskan bahwa profesi hukum harus dijamin kebebasannya dari tekanan politik atau hierarki organisasi. Dengan demikian, kode etik berfungsi sebagai instrumen moral dan yuridis untuk memperkuat legitimasi dan profesionalitas penasehat hukum militer.

3. Penguatan Fungsi Independen dalam Struktur Peradilan Militer

Independensi penasehat hukum militer merupakan aspek mendasar yang perlu diperkuat dalam reformasi sistem peradilan militer. Saat ini, posisi penasehat hukum militer masih berada di bawah pengaruh hierarki komando, sehingga sulit untuk menjalankan fungsi pembelaan secara objektif (Harahap, 2019).

Model ideal yang diusulkan adalah pembentukan unit otonom penasehat hukum militer yang berada langsung di bawah kendali peradilan militer, bukan struktur komando TNI. Dengan posisi independen ini, penasehat hukum dapat bekerja secara profesional berdasarkan hukum, bukan perintah hierarkis. Pandangan ini sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch (1946), yang menegaskan bahwa hukum yang baik harus menyeimbangkan tiga nilai fundamental: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tanpa adanya kepastian hukum dan independensi, keadilan substantif bagi penasehat hukum militer tidak akan pernah terwujud.

4. Integrasi Prinsip Perlindungan dan Kepastian Hukum

Kedua teori — Perlindungan Hukum (Hadjon, 1987) dan Kepastian Hukum (Radbruch, 1946) — dapat dijadikan landasan normatif untuk merumuskan konsep penguatan legitimasi penasehat hukum militer. Perlindungan hukum menuntut adanya pengakuan terhadap hak dan jaminan profesi hukum dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan kepastian hukum memastikan bahwa perlindungan tersebut dituangkan dalam norma yang tegas dan dapat ditegakkan.

Dengan demikian, sinergi antara kedua teori tersebut akan menghasilkan sistem hukum militer yang humanis, adil, dan responsif terhadap kebutuhan profesional hukum di lingkungan militer. Reformasi regulasi ini diharapkan mampu mengubah paradigma peradilan militer dari sistem yang tertutup dan hierarkis menjadi sistem hukum yang transparan dan berorientasi pada keadilan substantif.



SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai "Legitimasi Penasehat Hukum Militer dalam Sistem Peradilan di Indonesia yang Berkeadilan", dapat disimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Dasar hukum dan kedudukan penasehat hukum militer dalam sistem peradilan di Indonesia masih lemah secara normatif dan struktural. Meskipun terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengaturan mengenai status, kewenangan, dan perlindungan hukum bagi penasehat hukum militer belum diatur secara eksplisit. Ketentuan Pasal 114 UU Peradilan Militer yang mengharuskan izin dari perwira penyerah perkara menimbulkan ketergantungan struktural dan membatasi independensi profesi hukum militer. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan asas due process of law (Harahap, 2019; Saragih, 2020; Simanjuntak, 2021; Tapiansari, Arifin, & Prayoga, 2022).
2. Lemahnya legitimasi penasehat hukum militer disebabkan oleh faktor normatif, kelembagaan, dan kultural, yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan perlindungan hukum. Dari sisi normatif, belum adanya regulasi khusus menyebabkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang menimbulkan ketidakpastian status dan fungsi penasehat hukum militer (Rosyid, 2022). Dari sisi kelembagaan, koordinasi antara peradilan militer dan Oditurat belum efektif, serta posisi penasehat hukum masih subordinat terhadap struktur komando TNI (Harahap, 2019; Friedman, 2011). Sementara dari sisi sosiologis, budaya hierarkis militer menghambat independensi profesi dan memperkuat tekanan struktural dalam menjalankan pembelaan hukum (Susanto, 2021). Akibatnya, pelaksanaan tugas penasehat hukum militer tidak terlindungi secara hukum, sebagaimana tampak pada kasus Serka NN tahun 2022 yang menunjukkan kriminalisasi terhadap pelaksanaan fungsi hukum (Simanjuntak, 2021; Rosyid, 2022).
3. Konsep penguatan legitimasi penasehat hukum militer harus diarahkan pada reformasi regulasi dan pembentukan sistem hukum yang menjamin keadilan substantif serta kepastian hukum. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan khusus tentang penasehat hukum militer yang mengatur kedudukan, kompetensi, dan perlindungan profesi; penyusunan kode etik profesi yang menjamin independensi; serta pembentukan unit penasehat hukum militer yang bersifat otonom di bawah peradilan militer, bukan struktur komando TNI (Hadjon, 1987; Radbruch, 1946). Sinergi antara teori perlindungan hukum (Hadjon, 1987) dan teori kepastian hukum (Radbruch, 1946) menjadi landasan konseptual untuk membangun sistem peradilan militer yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif sebagaimana dikemukakan Rawls (1971) dan Friedman (2011).

Dengan demikian, reformasi terhadap legitimasi penasehat hukum militer bukan hanya kebutuhan yuridis, tetapi juga tuntutan moral dan konstitusional untuk mewujudkan sistem peradilan militer yang berkeadilan, profesional, dan menghormati hak asasi setiap prajurit di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Friedman, L. M. (2011). *The legal system: A social science perspective*. New York, NY: Russell Sage Foundation.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Harahap, Z. (2019). *Prinsip equality before the law dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nasution, R. (2022). *Peradilan militer dan hak asasi prajurit: Perspektif hukum Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa.

Radbruch, G. (1946). Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1(5), 105–108.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.



Rosyid, A. (2022). Kepastian hukum dan perlindungan profesi hukum di lingkungan militer. *Jurnal Hukum Nasional*, 12(3), 211–228.

Saragih, D. (2020). Sistem kekuasaan kehakiman dan peradilan militer di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Simanjuntak, R. (2021). Analisis hukum terhadap kedudukan penasehat hukum militer dalam peradilan militer Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 891–908.

Siregar, H. (2023). Independensi profesi hukum dalam peradilan militer. *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM*, 8(1), 33–48.

Susanto, E. (2021). Budaya hukum militer dan prinsip keadilan dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 9(2), 145–160.

Tapiansari, D., Arifin, M., & Prayoga, R. (2022). Kedudukan advokat dan penasehat hukum militer dalam sistem peradilan nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 12(2), 189–205.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Harahap, M. Y. (2019). Hukum acara peradilan dan asas equality before the law di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Nurhadi, A. (2020). Analisis kedudukan penasehat hukum militer dalam sistem peradilan militer Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 8(2), 145–156. <https://doi.org/10.33369/jihs.v8i2.21345>

Radbruch, G. (1946). Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht [Statutory injustice and supra-statutory law]. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1(5), 105–108.

Rosyid, M. (2022). Legal vacuum dalam peradilan militer dan implikasinya terhadap perlindungan hak prajurit. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 301–320. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.1522>

Simanjuntak, R. (2021). Kemandirian dan profesionalitas penasehat hukum militer dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis*, 9(5), 35–46. <https://doi.org/10.35796/les.v9i5.36890>

United Nations. (1990). Basic principles on the role of lawyers. Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August – 7 September 1990.

Friedman, L. M. (2011). The legal system: A social science perspective. New York, NY: Russell Sage Foundation.

Harahap, M. Y. (2019). Hukum acara peradilan dan asas equality before the law di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Nurhadi, A. (2020). Analisis kedudukan penasehat hukum militer dalam sistem peradilan militer Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 8(2), 145–156. <https://doi.org/10.33369/jihs.v8i2.21345>

Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rawls, J. (1971). A theory of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Rosyid, M. (2022). Legal vacuum dalam peradilan militer dan implikasinya terhadap perlindungan hak prajurit. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 301–320. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.1522>

Simanjuntak, R. (2021). Kemandirian dan profesionalitas penasehat hukum militer dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis*, 9(5), 35–46. <https://doi.org/10.35796/les.v9i5.36890>

Siregar, D. (2023). Reformasi hukum peradilan militer menuju sistem keadilan yang berkeadilan dan transparan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 11(1), 44–58. <https://doi.org/10.33369/jihk.v11i1.24288>

Friedman, L. M. (2011). The legal system: A social science perspective. New York, NY: Russell Sage Foundation.

Harahap, M. Y. (2019). Hukum acara peradilan dan asas equality before the law di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Nurhadi, A. (2020). Analisis kedudukan penasehat hukum militer dalam sistem peradilan militer Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 8(2), 145–156. <https://doi.org/10.33369/jihs.v8i2.21345>

Rahardjo, S. (2009). Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rosyid, M. (2022). Legal vacuum dalam peradilan militer dan implikasinya terhadap perlindungan hak prajurit. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 301–320. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.1522>

Simanjuntak, R. (2021). Kemandirian dan profesionalitas penasehat hukum militer dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis*, 9(5), 35–46. <https://doi.org/10.35796/les.v9i5.36890>

Siregar, D. (2023). Reformasi hukum peradilan militer menuju sistem keadilan yang berkeadilan dan transparan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 11(1), 44–58. <https://doi.org/10.33369/jihk.v11i1.24288>



Susanto, H. (2021). Budaya hierarkis dan pengaruhnya terhadap independensi aparat hukum militer di Indonesia. *Jurnal Etika dan Hukum Publik*, 6(2), 201–214. <https://doi.org/10.51245/jehp.v6i2.281>

Friedman, L. M. (2011). The legal system: A social science perspective. New York, NY: Russell Sage Foundation.

Harahap, M. Y. (2019). Hukum acara peradilan dan asas equality before the law di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Nasution, F. (2022). Hierarki militer dan perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan di lingkungan TNI. *Jurnal Lex Et Societatis*, 10(4), 88–99. <https://doi.org/10.35796/les.v10i4.39871>

Rawls, J. (1971). A theory of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Sen, A. (2009). The idea of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Simanjuntak, R. (2021). Kemandirian dan profesionalitas penasehat hukum militer dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis*, 9(5), 35–46. <https://doi.org/10.35796/les.v9i5.36890>

Siregar, D. (2023). Reformasi hukum peradilan militer menuju sistem keadilan yang berkeadilan dan transparan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 11(1), 44–58. <https://doi.org/10.33369/jihk.v11i1.24288>

Tapiansari, G., Arifin, F., & Prayoga, R. W. (2022). Analisis prinsip equality before the law dalam sistem peradilan militer Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 321–338. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.1524>

Lubis, H. (2021). Peran penasehat hukum militer dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia. *Jurnal Hukum Militer Indonesia*, 8(2), 112–124. <https://doi.org/10.35796/jhmi.v8i2.37201>

Nasution, F. (2022). Hierarki militer dan perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan di lingkungan TNI. *Jurnal Lex Et Societatis*, 10(4), 88–99. <https://doi.org/10.35796/les.v10i4.39871>

Rahmawati, D., & Suryono, B. (2020). Kedudukan advokat sebagai profesi hukum independen dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 35(1), 55–68. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.14245>

Saragih, T. (2020). Sistem peradilan militer dalam kerangka kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 155–172. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2487>

Simanjuntak, R. (2021). Kemandirian dan profesionalitas penasehat hukum militer dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis*, 9(5), 35–46. <https://doi.org/10.35796/les.v9i5.36890>

Siregar, D. (2023). Reformasi hukum peradilan militer menuju sistem keadilan yang berkeadilan dan transparan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 11(1), 44–58. <https://doi.org/10.33369/jihk.v11i1.24288>

Tapiansari, G., Arifin, F., & Prayoga, R. W. (2022). Analisis prinsip equality before the law dalam sistem peradilan militer Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 321–338. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.1524>

Harahap, M. Y. (2019). Hukum acara peradilan dan asas equality before the law di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Saragih, T. (2020). Sistem peradilan militer dalam kerangka kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 155–172. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2487>

Simanjuntak, R. (2021). Kemandirian dan profesionalitas penasehat hukum militer dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis*, 9(5), 35–46. <https://doi.org/10.35796/les.v9i5.36890>

Siregar, D. (2023). Reformasi hukum peradilan militer menuju sistem keadilan yang berkeadilan dan transparan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 11(1), 44–58. <https://doi.org/10.33369/jihk.v11i1.24288>

Tapiansari, G., Arifin, F., & Prayoga, R. W. (2022). Analisis prinsip equality before the law dalam sistem peradilan militer Indonesia. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 321–338. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.1524>

Halim, A., & Nurcahyono, D. (2023). Kemandirian profesi hukum dalam sistem peradilan militer di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 221–236.

Ibrahim, J. (2020). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.

Rahardjo, S. (2020). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Genta Publishing.

Siregar, H. (2021). Analisis yuridis terhadap independensi advokat militer dalam memberikan bantuan hukum. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 134–149.

Yuliani, E. (2020). Perlindungan hukum bagi penasihat hukum militer dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 567–580.

Ali, A. (2021). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence). Kencana.

Ibrahim, J. (2020). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.



Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.

Peter, M. (2018). Analisis yuridis terhadap pendekatan kasus dalam penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 175–188. <https://doi.org/10.xxxx/jhp.v48i2.2018>

Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2020). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Halim, A., & Nurcahyono, D. (2023). Kemandirian profesi hukum dalam sistem peradilan militer di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 221–236. <https://doi.org/10.xxxx/jhp.v53i2.2023>

Simanjuntak, M. (2019). Peradilan militer dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.xxxx/jih.v8i1.2019>

Siregar, H. (2021). Analisis yuridis terhadap independensi advokat militer dalam memberikan bantuan hukum. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 134–149. <https://doi.org/10.xxxx/yustisia.v10i2.2021>

Wulandari, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap profesi hukum di lingkungan TNI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 367–382. <https://doi.org/10.xxxx/jli.v19i3.2022>

Yuliani, E. (2020). Perlindungan hukum bagi penasihat hukum militer dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 567–580. <https://doi.org/10.xxxx/jli.v17i4.2020>

